



P U T U S A N

Nomor : 128/ Pid.B/ 2012/ PN.WNP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : ADI CORNELIS alias ADI;
Tempat Lahir : Waingapu;
Umur/ tanggal Lahir : 20 tahun/ 3 Mei 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Matakapidu, Rt. 002, Rw. 001,
Desa Matakapidu, Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar Akademi Keperawatan Waingapu;

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik dengan jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2012;
- 2 Penuntut Umum tidak melakukan Penahanan;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Waingapu tidak melakukan penahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Umbu Tonga, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2012;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu tentang susunan Majelis Hakim;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan bahwa terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ADI CORNELIS als. ADI pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2012 bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain yaitu saksi Yuliana Kahi Timba als. Yuli, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam rumah saksi Mutu Romu Hambur als. Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara terdakwa yang sedang berteriak memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hambur dengan berkata “keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah” sambil melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumah menuju kerumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil berkata “hai kau yuli jangan lari, saya bunuh sama kau” sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI CORNELIS als. ADI pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 sekira jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus di Tahun 2012 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat di pakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa jendela depan rumah saksi Mutu Romu Hambur als. Hambur, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban yang sedang menumbuk jagung di dalam rumah saksi Mutu Romu Hambur (orang tua) saksi korban, tiba-tiba saja saksi korban mendengar suara terdakwa yang sedang berteriak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaki-maki dan mengancam di depan rumah saksi Mutu Romu Hambur dengan berkata “keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah” sambil melempar, memukul jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur dan membanting jendela tersebut berulang-ulang kali sehingga saksi korban yang merasakan cemas dan takut kemudian melarikan diri melewati pintu belakang rumah menuju kerumah saksi David Domu Lodu, dan karena melihat saksi korban melarikan diri terdakwa kemudian mengejar saksi korban sambil berkata “hai kau yuli jangan lari, saya bunuh sama kau” sambil memegang sebilah pisau di tangan kanannya, dan selanjutnya saksi korban memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi David Domu Lodu yang kemudian langsung datang kerumah saksi Mutu Romu Hambur dan melihat terdakwa sedang berdiri di depan rumah saksi David Domu Lodu sambil membanting jendela tersebut berulang-ulang kali;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa melakukan pelemparan batu dengan tujuan mengenai dan membanting jendela rumah saksi Mutu Romu Hambur sehingga tidak dapat di pergunakan lagi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **Saksi MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah pengancaman dan Pengrusakan jendela rumah milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada di kebun di Lapadang, Desa Pambotanjara, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur kemudian saksi mendapat telphon dari anak saksi YULIANA KAHU TIMBA alias YULI yang mengatakan bahwa Terdakwa datang kerumah dan mengamuk lalu memaki-maki dan mengancam keluarga saksi serta melakukan pengrusakan jendela rumah saksi;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi langsung menuju Polsek Waingapu Kota untuk melaporkan kejadian tersebut dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan anggota Polsek Waingapu Kota menuju ketempat kejadian dirumah saksi di Wairinding;
- Bahwa setelah saksi tiba dirumah, saksi melihat jendela rumah saksi bagian depan rusak dan jatuh ketanah serta saksi melihat anak saksi YULI terlihat pucat karena masih ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mengancam keluarga saksi dengan menggunakan pisau;
- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa Terdakwa mengancam dengan mengatakan “keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah”;
- Bahwa setelah mengancam kemudian Terdakwa merusak jendela rumah saksi dengan cara melempar dan memukul dengan menggunakan batu serta membanting jendela rumah secara berulang-ulang kali;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa memaki-maki saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada pada saat kejadian tersebut yakni anak saksi YULIANA KAHU TIMBA dan DAVID DAMU LODU;
- Bahwa Terdakwa sempat memaki-maki anak saksi YULI dan mengancam dengan kata-kata “Hai kau YULI jangan lari, saya bunuh sama kau”;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah apa-apa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah pernah mengancam akan membunuh semua keluarga korban, saat itu Terdakwa hanya mengatakan mau bakar rumah;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2 **Saksi YULIANA KAHU TIMBA alias YULI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pengancaman dan Pengrusakan jendela rumah milik Bapak saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di rumah dan saat saksi sementara menumbuk jagung didalam rumah tiba-tiba saksi mendengar suara Terdakwa berteriak maki-maki serta mengancam didepan rumah dengan kata-kata “keluar kalian semua, kalau saya tidak dapat orang saya bakar ini rumah”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa melempar dan memukul jendela rumah dengan menggunakan sebuah batu serta membanting jendela rumah berulang-ulang;

- Bahwa karena saksi takut dengan ancaman dan perbuatan Terdakwa kemudian saksi keluar lewat pintu belakang namun saat itu Terdakwa melihat saksi dan sempat mengejar sambil mengancam saksi dengan kata-kata “hai kau YULI jangan lari, saya bunuh sama kau” sambil mengacungkan pisau ditangan kanannya namun saksi terus berlari sampai dirumah DAVID DAMU LODU, kemudian saksi menceritakan kepada DAVID bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman akan membunuh keluarga saksi dan melakukan pengrusakan jendela rumah, setelah itu saksi menelphon bapaknya memberitahukan bahwa Terdakwa datang dirumah melakukan pengancaman dan pengrusakan jendela rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa datang dirumah saksi lalu mengancam dan memaki-maki saksi serta keluarga saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri yang berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa merusak jendela rumah menggunakan 3 (tiga) buah batu besar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa hanya mengancam dan merusak jendela rumah setelah itu tidak ada lagi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa jarak dari rumah saksi korban dengan rumah DAVID sekitar 30 meter;
- Bahwa saksi melihat jendela rumah bagian depan rusak dan jatuh ketanah;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo 110 warna hitam ED 3029 HA;
- Bahwa sebelumnya antara Terdakwa dan saksi tidak ada masalah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah pernah mengancam akan membunuh semua keluarga korban;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3 **Saksi DAMU TAKANJANJI alias Bapak DELVI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pengancaman dan Pengrusakan jendela rumah milik korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi diberitahu oleh DAVID DAMU LODU alias DAVID bahwa ada yang melakukan pengancaman dan pengrusakan dirumah korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara berada dirumahnya di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur;
- Bahwa saksi adalah Ketua RT di Desa tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui ada kejadian tersebut kemudian saksi bersama DAVID menuju tempat kejadian dirumah korban dan sampai ditempat kejadian saksi melihat jendela rumah korban rusak dan jatuh ditanah selanjutnya saksi menyuruh korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa menurut informasi dari DAVID, berdasarkan pengakuan dari anak korban yang bernama YULIANA KAHU TIMBA alias YULI bahwa pada saat



itu Terdakwa datang kerumah saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata ancaman "keluar kalian semua, saya akan bunuh kalian semua, kalau saya tidak dapat orang, saya bakar ini rumah" setelah itu Terdakwa merusak jendela rumah saksi korban dengan cara melempar dan memukul-mukul jendela rumah dengan menggunakan batu serta membantingnya secara berulang-ulang;

- Bahwa yang berada dirumah saksi korban pada saat kejadian tersebut yakni anak kandung saksi korban sendiri yang bernama YULIANA KAHIM TIMBA alias YULI;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian dirumah saksi korban, saksi melihat kondisi jendela rumah bagian depan rusak dan jatuh ketanah namun saksi tidak ada melihat batu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya antara Terdakwa dengan korban ada masalah atau tidak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

4 **Saksi DAVID DAMU LODU alias DAVID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu masalah pengancaman dan Pengrusakan jendela rumah milik korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Wairinding, Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi YULIANA KAHIM TIMBA alias YULI bahwa



Terdakwa datang dirumah saksi korban kemudian Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kemudian melempar jendela rumah saksi korban dengan menggunakan batu;

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Terdakwa melempar rumah saksi korban;
- Bahwa yang berada dirumah saksi korban pada saat kejadian tersebut yakni anak kandung saksi korban sendiri yang bernama YULIANA KAHIM alias YULI;
- Bahwa saat itu saksi YULI datang dirumah saksi lalu memberitahu saksi bahwa Terdakwa datang dirumah saksi korban lalu mengeluarkan kata-kata ancaman “keluar kalian semua, saya akan bunuh kamu semua, kalau saya tidak dapat orang saya akan bakar ini rumah” kemudian Terdakwa melempar dan memukul jendela rumah saksi korban dengan menggunakan batu serta membantingnya berulang-ulang kali;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi memberitahu saksi DAMU TAKANJANJI kemudian saksi menuju ketempat kejadian dirumah saksi korban;
- Bahwa saat saksi sampai ditempat kejadian, saksi melihat Terdakwa masih berada ditempat kejadian sementara berdiri didepan rumah saksi korban dan saksi juga melihat Terdakwa sempat membanting jendela rumah yang sudah rusak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membanting jendela rumah saksi korban kemudian saksi menasehati Terdakwa ”jangan buat begitu, apalagi tuan rumah tidak ada” kemudian saksi menarik Terdakwa menuju ke jalan raya setelah itu Terdakwa pulang kerumah kakeknya dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban datang bersama 2 (dua) orang anggota polisi selanjutnya kami bersama-sama dengan 2 (dua) anggota polisi tersebut pergi kerumah kakek Terdakwa namun sampai disana kami tidak menemukan Terdakwa, hanya sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang ada dirumah kakeknya;
- Bahwa saat polisi datang ditempat kejadian, polisi melihat dan menemukan jendela rumah dalam keadaan rusak, dan menemukan 3 (tiga) buah batu serta 1 (satu) buah sepeda motor Honda Revo milik Terdakwa yang ditemukan dirumah kakek Terdakwa;
- Bahwa jendela tersebut sudah dalam keadaan rusak sebagian papan kayunya jatuh ketanah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ saksi ade charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap saksi YULIANA KAHIM TIMBA alias YULI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar jam 16.30 wita bertempat dirumah saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR di Wairinding Desa Pambotanjara, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan maksud mau bertemu dengan saksi korban HAMBUR untuk mempertanyakan sisa warisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. nenek dan Alm. Bapak Terdakwa kepada saksi korban namun waktu sampai disana, saksi korban HAMBUR tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengamuk serta membanting jendela rumah bagian depan sebanyak 4 (empat) kali dan mengancam akan membakar rumah saksi korban;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat saksi YULI keluar dari pintu belakang, lalu Terdakwa memaki-maki saksi dan mengatakan kepada saksi YULI “kasih tahu kau punya bapak kalau saya ada datang mau bicara dengan dia”;
- Bahwa kemudian datang saksi DAVID NDAMU LODU lalu saksi DAVID membawa Terdakwa kepinggir jalan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo, pulang kerumah kakek Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi YULI dengan menggunakan sebilah pisau namun pada saat itu Terdakwa mengancam saksi YULI dengan kata-kata “pukimai kau YULI, kasihtahu kau punya bapak kalau saya ada datang dirumah mau bicara dengan dia”;
- Bahwa pada saat kejadian itu ada saksi YULI dan saksi DAVID NDAMU LODU yang melihat;
- Bahwa Terdakwa kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban HAMBUR yakni pangkat bapak kecil, dan saksi YULI adalah sepupu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa ditahan oleh polisi namun keluarga Terdakwa pergi minta maaf secara adat dirumah saksi korban tetapi saksi korban tidak mau memaafkan dan tidak mau urus damai;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa:



- 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart;
- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar gengaman orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;
- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm;

Yang setelah diteliti ternyata oleh penyidik barang bukti tersebut telah disita secara sah dan memang ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa ADI CORNELIS Als. ADI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “Pengrusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kedua kami;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI CORNELIS Als. ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart;

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima.

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar gengaman orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm.

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa kemudian dihubungkan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa telah merusak jendea rumah saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR;
- Bahwa berawal Terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan maksud mau bertemu dengan saksi korban untuk menanyakan sisa warisan Alm. Nenek dan Alm. Bapak Terdakwa kepada saksi korban namun waktu sampai disana, saksi korban tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengamuk selanjutnya Terdakwa melempar dan memukul jendela rumah saksi korban dengan batu serta membanting jendela rumah bagian depan sebanyak 4 (empat) kali dan mengancam akan membakar rumah saksi korban;
- Bahwa melihat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi YULI ketakutan sehingga saksi YULI melarikan diri menuju rumah saksi DAVID DAMU LODU, selanjutnya saksi YULI menceritakan kejadian tersebut kepada saksi DAVID, setelah itu saksi YULI menelpon bapak saksi yaitu saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR dan memberitahukan bahwa Terdakwa datang dirumah melakukan pengancaman dan pengrusakan jendela rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat bagian jendela rumah saksi korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan Alternative yaitu KESATU: melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau KEDUA: melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Alternative, maka dalam mempertimbangkan dakwaan ini Majelis Hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 406 ayat (1) KUHP unsur- unurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa;
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan;
- 3 Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis dan penafsiran gramatikal “barang siapa” adalah manusia, dan manusia adalah subyek hukum yang telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab atas segala tindakannya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain sehingga dengan demikian adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama ADI CORNELIS alias ADI dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama ADI CORNELIS alias ADI yang identitasnya sesuai dengan data identitas Tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa tergolong mampu secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur “Barang Siapa” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan”

Menimbang, bahwa dengan sengaja mempunyai arti bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut didasari adanya niat atau maksud atau tujuan yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan. Tujuan dalam hukum pidana adalah yang melatarbelakangi timbulnya tindak pidana atau delik yang dilakukan seseorang, sedangkan “melawan hukum” adalah tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum dalam arti obyektif maupun hukum dalam arti subyektif (hak seseorang);

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa telah merusak bagian jendela rumah saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR. Berawal saat Terdakwa pergi kerumah saksi korban dengan maksud mau bertemu dengan saksi korban untuk menanyakan sisa warisan Alm. nenek dan Alm. Bapak Terdakwa kepada saksi korban namun waktu sampai disana, saksi korban tidak berada dirumahnya, kemudian Terdakwa marah-marah dan mengamuk kemudian melempar dan memukul jendela rumah saksi korban dengan batu serta membanting jendela rumah bagian depan rumah saksi korban sebanyak 4 (empat) kali hingga membuat jendela rumah saksi korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah merusak jendela rumah saksi korban adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak saksi korban sebagai pemilik dari rumah tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum merusak jendela rumah saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan, sehingga unsur Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Unsur “Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa sesuatu barang tersebut haruslah dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan jendela yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik saksi korban MUTU ROMU HAMBUR alias HAMBUR, sehingga unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative Kedua dari Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alterternatif Kedua telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, karena ternyata Terdakwa mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami trauma karena ketakutan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berstatus sebagai Mahasiswa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan Rutan di Penyidik, maka lamanya Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam status tidak ditahan, dan oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart terbukti barang bukti tersebut adalah milik Stefanus Hambandima maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Stefanus Hambandima. Terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram, oleh karena barang bukti tersebut digunakan melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm, terbukti adalah milik saksi korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Mutu Romu Hambur;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan di disebutkan dalam amar putusan;



Memperhatikan ketentuan pasal 406 ayat (1) KUHP, KUHPA, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ADI CORNELIS alias ADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit motor roda dua, merk HONDA REVO 110, warna hitam, ED 3029 HA, No. Rangka : MH1JBC122BK270526 No. Mesin : JBC1E – 2251518, spakbor belakang ada stiker bertuliskan Honda Racing, satu hati, one heart;

Dikembalikan kepada Stefanus Hambandima.

- 3 (tiga) buah batu bulat, 2 (dua) buah warna putih dan 1 (satu) warna hitam dengan masing-masing ciri sebagai berikut 2 (dua) buah batu bulat sebesar genggam orang dewasa, dan 1 (satu) buah batu besar kira-kira berdiameter 30 Centimeter dan berat 4 Kilogram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) buah papan kayu bekas jendela rusak, warna coklat masing-masing dengan ukuran sebagai berikut 18 cm x 45 cm, 11 cm x 45 cm, 7 cm x 45 cm.

Dikembalikan kepada saksi Mutu Romu Hambur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Jumat, tanggal 14 Desember 2012, oleh kami ANGELIKY H. DAY, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUSILA GUNA YASA, S.H., dan NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh DOMINGGUS L. NGGEDING, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, dihadiri oleh HERIL ISWANDI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waingapu dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.

Ttd.

NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH.

Hakim Ketua,

Ttd.

ANGELIKY H. DAY, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DOMINGGUS L. NGGEDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK TURUNAN YANG RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI WAINGAPU,

BERTHA RIUPASSA

NIP : 19560122 198011 2 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)